

PUTUSAN

Nomor : 104 / G / 2024 / PTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

SUWITO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Wening RT/RW 003/005, Desa Gunungsari, Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi, Gunungsari, Kasreman, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. PANGERAN OKKY ARTHA, S.H.
2. ALAMSYAH, S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum: "PANGERAN OKKY ARTHA, S.H. & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Imam Bonjol I No.7 Kota Batu Jawa Timur, Email: pangeranartha1980@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

KEPALA DESA GUNUNGSARI, KECAMATAN KASREMAN, KABUPATEN NGAWI, PROVINSI JAWA TIMUR.

tempat kedudukan Jalan Raya Gunungsari RT/RW 01/01 Kecamatan Kasreman, Kabupaten Ngawi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. N a m a : APRIANA KUSUMANINGRUM, S.H.,M.Hum.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
2. N a m a : DEVI TRIANAWATI, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi.

3. N a m a : ENDIT RISTANTRI ASTUTI, S.T.
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi
4. N a m a : DOMNINA KIMIASTUTI, A.Md.
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi
5. N a m a : BAYU ARIA YUDA, S.T.
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi , alamat kantor Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, domisili elektronik gunungsari.ngawikab.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 100.3.11.2/285/404.611.4/2024, tanggal 31 Juli 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/PEN-DIS/2024/PTUN.SBY, tanggal 25 Juli 2024 tentang gugatan lolos dismissal dan dilanjutkan dengan pemeriksaan acara biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/PEN-MH/2024/PTUN.SBY, tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/PEN-PPJS/2024/PTUN.SBY, tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/PEN-PP/2024/PTUN.SBY tanggal 26 Juli 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 104/PEN-HS/2024/PTUN.SBY tanggal 19 September 2024 tentang Hari Sidang;
6. Berkas perkara Nomor : 104/G/2024/PTUN.SBY beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 104/G/2024/PTUN.SBY, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Penggugat tidak menyempurnakan gugatannya melewati tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari yang telah ditentukan untuk itu maka Pengadilan perlu mengambil sikap dengan pertimbangan hukum;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pengadilan telah melaksanakan pemeriksaan Persiapan pertama pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat, setelah Pengadilan memeriksa gugatan Penggugat sampai beberapa kali terakhir pada tanggal 19 September 2024 ternyata belum memenuhi syarat formal berupa pencantuman Upaya Administratif dan kelengkapan dasar alasan mengajukan gugatan sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018. Terhadap hal tersebut Pengadilan telah memberi saran perbaikan dan mengingatkan pada Penggugat perihal tenggang waktu perbaikan gugatan, namun sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari Penggugat tidak hadir untuk memperbaiki gugatannya dan/atau tidak memperbaiki gugatannya sesuai dengan saran;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
- b. dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

(4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru.

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak memperbaiki gugatannya dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diberikan saran petunjuk Perbaikan Gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Penggugat dihukum membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 - (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 19

September 2024, oleh kami **DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, S.H.** dan **AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **BAYU KANTISIAM, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

MEITA SANDRA MERLY L, S.H.

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., M.H.

TTD

AGUS EFFENDI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

BAYU KANTISIAM, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 104/G/2024/PTUN.SBY:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000
2.	ATK pemberkasan	: Rp.	325.000
3.	PNBP	: Rp.	30.000
4.	Panggilan-panggilan	: Rp.	45.000
5.	Materai	: Rp.	10.000
6.	Redaksi	: Rp.	10.000
	Jumlah	: Rp.	450.000

(Empat Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

